



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 10
TAHUN 2014 TENTANG POLA TARIF RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelayanan kesehatan di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang khususnya sistem pembiayaan telah ditetapkan pengaturan pola tarif dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 42);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR
10 TAHUN 2014 TENTANG POLA TARIF RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun
2014 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2014 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal ...

Pj. BUPATI SUMEDANG,

YUDIA RAMLI

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal ...

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

TUTI RUSWATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ... NOMOR ...

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,
PROVINSI JAWA BARAT : (.../.../...)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 10
TAHUN 2014 TENTANG POLA TARIF RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

I. UMUM

Rumah Sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat.

Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional pada Dinas Kesehatan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

Dalam rangka menunjang pelayanan kesehatan di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang khususnya sistem pembiayaan telah ditetapkan pengaturan pola tarif dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang.

Selanjutnya dengan mempertimbangkan:

- a. Pasal 194 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menyebutkan bahwa penetapan besaran tarif Rumah Sakit harus berdasarkan pada pola tarif nasional yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan pagu tarif maksimal yang ditetapkan oleh Gubernur;
- b. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan merupakan objek retribusi jasa umum;
- c. Pasal 33 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyebutkan bahwa prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD;
- d. Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang menyebutkan bahwa Imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan oleh badan layanan umum ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana. Tarif layanan harus mempertimbangkan aspek kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat; dan

- e. Pasal 81 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat yang dikenakan oleh Badan Layanan Umum daerah disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana. Penyusunan tarif layanan badan layanan umum daerah dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran tarif layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan tarif, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang perlu dicabut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR ...